



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2009, Bapepam dan LK menerbitkan 3 (tiga) perubahan peraturan terkait dengan direktur *Self Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sebelumnya telah diatur dalam:

1. Peraturan Nomor III.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-352/BL/2007 Tentang Perubahan Peraturan Nomor III.A.3 Tentang Komisaris dan Direktur Bursa Efek tanggal 30 Oktober 2007;
2. Peraturan Nomor III.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1996 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan tanggal 17 Januari 1996; dan
3. Peraturan Nomor III.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-14/PM/1996 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 17 Januari 1996.

Adapun ketiga perubahan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-12/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009;
2. Peraturan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009;
3. Peraturan Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-14/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009.

Perubahan atas peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan SRO dan untuk meningkatkan transparansi proses rekrutmen calon direktur SRO sehingga terwujud SRO yang kokoh dan mampu berdaya saing global serta merupakan kelanjutan perubahan dan pemisahan pengaturan atas ketentuan lama. Selanjutnya dengan berlakunya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-12/BL/2009 tentang Direktur Bursa Efek, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-13/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-14/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ketiga peraturan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beberapa hal pokok dalam penyempurnaan perubahan peraturan antara lain adalah:

1. Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan mengenai batas jumlah maksimal direktur SRO yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995:
 - a. Dewan Komisaris SRO berkewajiban menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur SRO serta mengajukan kepada Bapepam dan LK dalam

- jangka waktu 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pemilihan dan pengangkatan direktur SRO.
- b. Jika Dewan Komisaris belum mengajukan pada batas waktu tersebut, maka Bapepam dan LK menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Bursa Efek.
 - c. Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional SRO, Bapepam dan LK dapat menambah direktur SRO dalam Direksi SRO yang sedang menjabat.
2. Keseluruhan masa jabatan direktur SRO paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan dengan ketentuan masa jabatan dibatasi 2 (dua) kali pada satu SRO dan 3 (tiga) kali pada seluruh SRO.
 3. Direktur SRO yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka direktur tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.
 4. Pengajuan calon dan pemilihan direktur SRO dilakukan dalam satu kesatuan paket. Namun untuk pemilihan dan pengangkatan calon direktur SRO secara paket tidak berlaku untuk pemilihan dan pengangkatan calon direktur SRO untuk mengisi jabatan direktur yang lowong atau untuk menambah calon direktur SRO.
 5. Bagi setiap calon direktur SRO akan dilakukan fit and proper test oleh Komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam dan LK, dan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur SRO, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bapepam dan LK.
 6. Beberapa penyesuaian ketentuan persyaratan kompetensi wajib dimiliki oleh direktur SRO, antara lain:
 - a. Untuk Bursa Efek:
 - 1) harus ada direktur yang mempunyai pengalaman dalam posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun berpengalaman pada posisi direktur di Perusahaan Efek. Ketentuan sebelumnya hanya mengatur berpengalaman minimal 5 tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
 - 2) Khusus untuk direktur Bursa Efek yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi, yang bersangkutan wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
 - b. Untuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, satu direkturnya harus mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
 - c. Untuk direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, satu direkturnya harus mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah direktur pada Bank Kustodian, paling kurang 5 (lima) tahun.
 - d. Jangka waktu atau masa pengalaman calon direktur SRO dihitung sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan dan pengangkatan direktur Bursa Efek.

- e. Calon direktur SRO yang diajukan sebagai direktur utama, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Ketiga peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id

Jakarta, 30 Januari 2009
Ketua

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058